



P U T U S A N

Nomor 1085 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ANEKA KIMIA RAYA, berkedudukan di Wisma AKR Lantai 6, Jalan Panjang Nomor 3, Kebon Jeruk, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Tandyo dan Mery Sofi keduanya selaku Para Direktur, memberi kuasa kepada Taufik Arizar, SH., dan kawan Advokat berkantor di Office 8 Lantai 11 Jalan Senopati Raya Nomor 8 B SCBD Lot 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT YUAN SEJATI, berkedudukan di Komplek Fatmawati Mas Blok II Nomor 221 Jalan RS Fatmawati Nomor 20 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Made Fredy Saputra selaku Direktur Utama, memberi kuasa kepada Mayjend TNI (Purn) Syamsu Djalal, SH. MH. dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Kebahagiaan Nomor 7 Jakarta Barat dan Perkantoran Suncity Square Blok E Nomor 3, Jalan Hasibuan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 Juli 2013.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa melalui Surat Perintah Kerja Nomor 0180/Proc-PTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007, Pekerjaan Detail Design & Engineering, Documentation & As Build Drawing, Training, Supply of Mechanical, Instruments, Installation Material, Supervision and Commisioning of Integrated Terminal Automation System di Pelabuhan Stagen-Kota Baru, Kalimantan Selatan, Penggugat telah memberikan perintah kerja kepada Tergugat untuk melaksanakan pengadaan dan pembangunan suatu

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otomatisasi Sistem Pengukuran Bahan Bakar Minyak di tangki penyimpanan bahan bakar milik Penggugat, dengan nilai kontrak sebesar USD 291,200 (dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dollar Amerika), (selanjutnya disebut "Surat Perintah Kerja").

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut maka Tergugat harus membangun suatu sistem alat pengukuran bahan bakar minyak (selanjutnya disebut "*Automation Tank Gauging/ATG*") yang dipasang pada tangki milik Penggugat, yang terletak di Pelabuhan Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dalam Surat Perintah Kerja tersebut antara lain menyepakati :

Periode Pekerjaan : Mulai sejak tanggal 01 Agustus 2007 dan harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2007. Apabila terjadi keterlambatan dari jadwal tersebut diatas, maka Penerima Kerja bersedia menanggung Penalty yang dikenakan oleh Pemberi Kerja sebesar 2‰ (dua permil) per-hari keterlambatan dan maksimal 5% dari total nilai kontrak serta Pemberi Kerja berhak memutuskan dan mengalihkan pekerjaan tersebut secara sepihak kepada orang lain dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh Penerima Kerja, juga Pemberi Kerja berhak mencairkan Bank Garansi yang sudah diserahkan oleh Penerima Kerja.

3. Bahwa oleh karena adanya kebutuhan penambahan perangkat (*equipment*), maka kemudian dibuat *Addendum I* Nomor 0144/Add-I/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008, (selanjutnya disebut "*Addendum I*"), untuk additional equipment for 2 tank gauging, dengan nilai kontrak Euro 5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh Euro).
4. Bahwa berdasarkan *Addendum I* tersebut maka Tergugat paling lambat harus menyelesaikan pekerjaannya untuk membangun *Automation Tank Gauging/ATG* dan berfungsi dengan baik paling lambat tanggal 1 April 2008.
5. Bahwa sebagaimana yang telah diperjanjian, maka Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan tagihan yang dikirim oleh Tergugat, yaitu :
 - a. Pembayaran untuk pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja.
 - Uang muka (30%) sebesar USD 87,360 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dollar Amerika) dan USD39,386.75 (tiga puluh

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam, tujuh puluh lima sen, dollar Amerika);

- Pembayaran ke II (25%) sebesar USD39,386.75 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam, tujuh puluh lima sen, dollar Amerika);

b. Pembayaran untuk pekerjaan berdasarkan *Addendum I*.

- Uang muka (30%), sebesar USD2,092.50 (dua ribu sembilan puluh dua, lima puluh sen dollar Amerika);
- EUR1,725.00 (seribu tujuh ratus dua puluh lima euro);

6. Bahwa ternyata hingga batas waktu yang diperjanjikan yaitu tanggal 2 Januari 2008, pekerjaan *Automation Tank Gauging/ATG* yang dibangun dan diinstal oleh Tergugat tersebut tidak juga selesai, karena belum berfungsi dengan baik dan akurat. Selama ini Penggugat telah beberapa kali meminta agar Tergugat menyempurnakan peralatan *Automation Tank Gauging/ATG* tersebut agar dapat berfungsi dengan baik dan hasil pengukurannya akurat. Namun Tergugat menyatakan bahwa pekerjaannya telah selesai oleh karenanya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melunasi sisa pembayaran. Tentu saja Penggugat belum bersedia membayar tagihan pelunasan dari Tergugat selama Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaannya dan selama *Automation Tank Gauging/ATG* belum berfungsi dengan baik dan akurat.
7. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan gugatan kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdaftar dengan nomor perkara 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt. Setelah melalui proses persidangan maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah menolak gugatan Tergugat, sedangkan ditingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima. Selanjutnya Tergugat mengajukan kasasi dan sampai saat ini berkas perkara tersebut masih dalam proses pengiriman ke Mahkamah Agung RI.
8. Bahwa oleh karena batas waktu penyelesaian pekerjaan yang harus dilakukan oleh Tergugat telah lewat waktu, peralatan *Automation Tank Gauging/ATG* yang dibangun dan diinstall Tergugat tidak juga dapat berfungsi dengan baik dan akurat, maka menurut hukum Tergugat telah ingkar janji.
9. Bahwa oleh karena Tergugat secara tegas tidak bersedia menyelesaikan pekerjaannya sedangkan Penggugat tidak mungkin lagi menunggu tanpa kepastian maka sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perintah Kerja

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk memutuskan perjanjian dengan Tergugat. Kemudian Penggugat telah menunjuk pihak lain yaitu PT Grama Bazita Tenaga untuk membangun dan menginstal peralatan *Automation Tank Gauging/ATG* yang fungsinya sama di tangki-tangki (yang sama) milik Penggugat di Pelabuhan Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja, angka 5 tentang "Periode Pekerjaan" telah ditentukan bahwa apabila terjadi keterlambatan maka Penggugat berhak memutuskan perjanjian kerja dengan Tergugat, dan selanjutnya menunjuk pihak lain dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggungan dan beban Tergugat. Adapun kontrak antara Penggugat dengan PT Grama Bazita Tenaga besarnya adalah USD 332.160 (tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh dolar Amerika) dan Rp2.058.249.165,00 (dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah).
11. Bahwa oleh karenanya Tergugat telah terlambat dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka sangat beralasan Surat Perintah Kerja dan *Addendum I* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, sebagai konsekuensinya maka Tergugat harus :
 - Mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya dari Penggugat sebesar USD 128.839,25 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan, dua puluh lima sen dollar Amerika) dan EUR 1.725,00 (seribu tujuh ratus dua puluh lima Euro).
 - Membongkar, mengambil kembali seluruh peralatan *Automation Tank Gauging/ATG* yang terpasang di tangki bahan bakar milik Penggugat, yang terletak di Pelabuhan Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan.
12. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat tidak menunjukan itikad baiknya untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajibannya, sehingga dikhawatirkan Tergugat akan memindahtangankan harta bendanya untuk menghindari kewajibannya kepada Penggugat, maka sangat beralasan terhadap harta benda Tergugat diletakkan sita jaminan. Harta benda tersebut meliputi :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Fatmawati Mas, Blok II/221, Jalan RS Fatmawati nomor 20, Jakarta atau harta benda lain yang akan disebutkan kemudian.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka sangat berdasarkan hukum terhadap perkara ini dapat diputus serta merta, walaupun ada banding,

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi atau *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat Perintah Kerja Nomor 0180/Proc-PTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 dan *Addendum I* Nomor 0144/Add-I/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk :
 - Mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Penggugat sebesar USD 128.839,25 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan, dua puluh lima sen dollar Amerika) dan EUR 1.725,00 (seribu tujuh ratus dua puluh lima Euro) secara tunai dan seketika;
 - Membayar denda keterlambatan sebesar 6 % setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga Tergugat mengembalikan uang tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk :
 - Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari membongkar dan mengambil kembali seluruh peralatan *Automation Tank Gauging/ATG* yang terpasang di tangki bahan bakar milik Penggugat, yang terletak di Pelabuhan Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan;
 - Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap hari bila lalai melakukan pembongkaran dan pengambilan *Automation Tank Gauging/ATG*;
6. Menghukum Tergugat untuk :
 - Membayar dan mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan Penggugat kepada PT Grama Bazita Tenaga sebesar USD 332.160 (tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh dolar Amerika) dan Rp2.058.249.165,00 (dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah), secara tunai dan seketika;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 6% setiap bulan dari jumlah tersebut diatas, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai Tergugat membayar dan mengganti uang Penggugat tersebut;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau *verzet*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Masih Tergantung Pada Perkara Lain (*Exception Litis Pendenties*)

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, Penggugat mengajukan gugatan Ingkar Janji dan Permohonan Sita Jaminan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal sebelumnya Tergugat telah mengajukan terlebih dahulu gugatan *Wanprestasi* terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah sama dengan objek gugatan yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Otomatisasi Sistem Alat Ukur bahan bakar minyak (*Automation Tank Gauging/ATG*) di Pelabuhan Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan.
2. Bahwa perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 571/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 April 2012. namun perkara *a quo* sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI. Artinya perkara gugatan yang diajukan oleh Tergugat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Hal mana diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 7 halaman 3 yang menyebutkan :
"Bahwa kemudian Tergugat mengajukan gugatan kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdaftar dengan nomor perkara 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt. Setelah melalui proses persidangan maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah menolak gugatan

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan ditingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima. Selanjutnya Tergugat mengajukan kasasi dan sampai saat ini berkas perkara tersebut masih dalam proses pengiriman ke Mahkamah Agung RI.”

3. Bahwa walaupun perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ternyata Penggugat saat ini mengajukan kembali gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu gugatan *Wanprestasi* dan Permohonan Sita Jaminan (“gugatan”) dengan obyek yang sama yaitu pekerjaan pembangunan Otomatisasi Sistem Alat Ukur bahan bakar minyak (*Automation Tank Gauging/ATG*) di Pelabuhan Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0180/Proc-PTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 Jo. *Addendum I* Nomor 0144/Add-I/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008. bahwa gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*) karena gugatan tersebut masih tergantung pada perkara lain yang belum berkekuatan hukum tetap (*Exceptio litis pendentis*). Bahwa dengan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka belum dapat ditentukan apakah Penggugat telah terbukti *wanprestasi* atau tidak.

Bahwa selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*) karena perkara gugatan dari Penggugat masih tergantung dalam perkara gugatan lain yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (*under judicial consideration*).

Gugatan Penggugat Haruslah Digugurkan atau Disingkirkan (*Exception Non Adimpleti Contractus*)

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dasar Tergugat telah *wanprestasi* yaitu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan telah lewat waktu, Peralatan *Automation Tank Gauging/ATG* yang dibangun dan diinstal Tergugat tidak juga dapat berfungsi dengan baik dan akurat. Sementara Penggugat sendiri juga telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (Ingkar Janji), yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat. Padahal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat telah dituangkan dalam Berita Acara Bersama yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan pekerjaan tepat waktu sementara Penggugat sendiri juga telah melakukan perbuatan *wanprestasi* kepada Tergugat yaitu tidak menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat. Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut haruslah digugurkan atau disingkirkan (*exceptio non adimpleti contractus*).

Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan." Pada halaman 461 yang menyebutkan :

"Eksepsi ini dapat diajukan atau diterapkan dalam Perjanjian Timbal Balik. Masing-masing dibebani kewajiban (*Obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 156 K/Sip/1995 tanggal 15 Mei 1957 dan Yurisprudensi MARI Nomor 438 K/Pdt/95 tanggal 30 September 1996.

Bahwa selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*).

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah didalilkan dan diuraikan dalam konvensi diatas, mohon sekiranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi. Sementara penggugat dalam Rekonvensi sekaang menjadi Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan hubungan hukum berupa Pembangunan Otomatisasi Sistem Alat ukur bahan bakar minyak (*Automation Tank Gauging/ATG*) milik Tergugat Rekonvensi di pelabuhan Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan, sebagaimana tertuang dalam SPK Nomor 0180/Proc-PTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar USD291.200,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dollar

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amerika). Kemudian dikarenakan adanya pekerjaan tambahan berupa Additional Equipment for 2 Tank Gauging selanjutnya dibuat *Addendum I* nomor 0144/Add-1/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 dengan nilai kontrak EUR 5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh euro) dan USD 6,975,00 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dolar Amerika).

4. Bahwa keseluruhan pekerjaan termasuk pekerjaan tambahan tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan standart dan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja maupun *Addendum I*. Bahkan standart dan spesifikasi teknis yang dipasang atau dikerjakan Penggugat Rekonvensi tersebut sudah memperoleh ijin dan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang memberikan otorisasi penggunaan sistem alat ukur dimaksud seperti dinyatakan dalam beberapa surat dan dokumen diantaranya, yaitu :
 - A. Surat Departemen Perdagangan RI, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Meterologi Nomor 64/PDN.4.3.2/TI/6/2008, tentang ijin tipe alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, tertanggal 24 Juni 2008;
 - B. Surat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas dan Bumi Nomor 9508/18.06/DMT/2008, tertanggal 03 juni 2008 beserta lampirannya;
 - C. Surat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 14836/18.06/DMT/2008, tertanggal 26 Agustus 2008;
 - D. Surat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 079/55/10/SML/18.06/DMT/2008, tertanggal 26 Agustus 2008;
5. Bahwa selanjutnya pekerjaan dan pekerjaan tambahan yang diperintahkan oleh Penggugat tersebut telah dilaksanakan/diselesaikan oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini tertuang antara lain dalam :
 - A. Surat Penyerahan barang dan berita acara pemeriksaan Tekhnis SIT (*system Integration Test*), SAT (*Site Acceptance Test*) dan *Commissioning System* BBM PT. AKR, tertanggal 29 juli 2008;
 - B. Berita Acara Pengukuran Bersama, tertanggal 29 Agustus 2008;
 - C. Berita Acara Pelaksanaan Training, tertanggal 07 dan 10 September 2008;
 - D. *Report Technical Visit/Review*, tertanggal 08 September 2008;
 - E. Data Pengukuran Radar, tertanggal 23 dan 24 April 2009;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Berita Acara kalibrasi Level Tangki, tertanggal 11 September 2009;
6. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tahapan pekerjaan yang tertuang dalam SPK Nomor 0180/Proc-PTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 Jo. *Addendum* I Nomor 0144/Add-1/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 ternyata Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai dengan yang telah disepakati, bahwa sesuai dengan kesepakatan para pihak maka Termin pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi diatur sebagai berikut :

A. Kontrak I

Dari nilai kontrak sebesar USD 291.200 dan Kerja Tambahan sebesar USD61.376,78 maka tahapan pembayaran ditentukan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Awal (uang muka) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar USD 87.360;
- (2) Pembayaran selanjutnya dibayar secara progress 25% setelah material ada di *site* dan material masih menjadi tanggung jawab penerima kerja sampai terjadi serah terima pekerjaan;
- (3) Pembayaran 30% setelah *Pre-commissioning* dan 10% setelah *Commissioning* yang dituangkan dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh Penerima Kerja dan disetujui serta ditandatangani oleh Pemberi Kerja;
- (4) Setiap pembayaran akan dikurangi proporsional sebesar 25% untuk cicilan pengembalian uang muka sebesar 5% untuk uang retensi;
- (5) Retensi sebesar 5% dari nilai kontrak berlaku selama 12 bulan setelah pekerjaan mencapai 100%;

B. *Addendum* I

Dari nilai kontrak sebesar EUR 5.750 dan USD 6.975, tahapan pembayaran ditentukan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak;
 - (2) Pembayaran selanjutnya sebesar 50% sebelum pengiriman material;
 - (3) Sebesar 20% setelah *installation/commissioning*;
7. Bahwa dari Termin pembayaran yang disepakati atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata hingga saat ini Tergugat Rekonvensi baru melakukan pembayaran sebagai berikut :

A. Kontrak I

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari total nilai kontrak sebesar USD 352.576,78 Tergugat Rekonvensi baru membayar sebesar USD 126.754,75 yaitu DP sebesar 30% dan Termin I sebesar 25%;

B. Addendum I

Bahwa dari nilai kontrak sebesar EUR 5.750 dan USD 6.975, Tergugat Rekonvensi baru membayar DP 30% sebesar USD 2.092,50 dan EUR 1.725;

Bahwa seharusnya Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran Termin II sebesar 30% dan sisa pembayaran sebesar 10% serta retensi sebesar 5%;

8. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi, yang tidak melakukan tahapan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam SPK Nomor 0180/Proc-PTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 Jo. Addendum I Nomor 0144/Add-1/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 jelas merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali memperingatkan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi namun sama sekali tidak ditanggapi. Tergugat Rekonvensi berulang kali mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan kewajibannya dengan meminta Penggugat Rekonvensi untuk meng-upgrading sistem alat ukur dari semula *inventory system* menjadi *custody system*. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan proposal penawaran baru. Namun ternyata hal tersebut hanyalah cara dari Tergugat Rekonvensi untuk mengulur-ulur waktu menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki sama sekali itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya;
9. Bahwa adapun total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi pertanggal 31 Agustus 2010 adalah sebagai berikut :

A. Kontrak I

Kewajiban Pokok dan kerja tambahan sebesar	USD 225.830,03
Denda keterlambatan (penalty) per 31/08/2010	USD 127.593,97
Total	USD 353.424,00

B. Addendum I

(1) Dalam USD, kewajiban sebesar	USD 4.882,50
Denda keterlambatan (penalty) per 31/08/2010	USD 1.621,69
Total	USD 6.504,19

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam Euro, kewajiban sebesar	EUR	4.025,00
Denda keterlambatan (penalty) per 31/08/2010	EUR	1.336,88
Total	EUR	5.361,88

Jadi total kewajiban dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi per 31 Agustus 2010 adalah $A + B = \text{USD } 358.424 + \text{USD } 6.504,19 = 359.928,19$ (tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan sembilan belas sen US Dollar) ditambah EUR 5.361,88 (lima ribu tiga ratus enam puluh satu delapan puluh delapan sen Euro);

10. Bahwa selain dari kerugian Riil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi juga telah mengakibatkan kerugian lain yaitu hilangnya keuntungan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi (*potential loss*) yaitu sebesar 12% dari total kewajiban Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan dilaksanakannya Isi putusan oleh Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa guna menjamin gugatan dari Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia sia (*ilusoir*) mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa benda tetap/tidak bergerak maupun bergerak, yakni atas :
 - A. Sebidang tanah dan bangunan serta seluruh barang bergerak yang ada didalamnya milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Wisma AKR lantai 6, Jl. Panjang Nomor 5 Kebon Jeruk Jakarta 11530;
 - B. Gedung yang terletak di Terminal Pelabuhan Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan;
12. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini tepat pada waktunya maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



voorraad) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa benda tetap/tidak bergerak maupun bergerak, yakni atas :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan serta seluruh barang bergerak yang ada didalamnya milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Wisma AKR lantai 6, Jalan Panjang Nomor 5 Kebon Jeruk Jakarta 11530;
 - b. Gedung yang terletak di Terminal Pelabuhan Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan;
3. Menyatakan sah dan mengikat surat perintah kerja (SPK) Nomor 0180/Proc-PTYs/AKR/VII/2007 tanggal 27 juli 2007 Addendum I Nomor 0144/Add-1/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 dan perjanjian terkait lainnya;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) karena tidak memenuhi ketentuan kewajiban pembayaran pekerjaan yang tertuang dalam SPK Nomor 0180/Proc-PTYs/AKR/VII/2007 tanggal 27 juli 2007 Addendum I Nomor 0144/Add-1/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar USD 359.928,19 (tiga ratus lima puluh sembilan sembilan ratus dua puluh delapan sembilan belas sen US Dollar) ditambah EUR 5.361,88 (lima ribu tiga ratus enam puluh satu delapan puluh delapan sen Euro) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kontrak I

Kewajiban Pokok dan kerja tambahan sebesar	USD 225.830,03
Denda keterlambatan (penalty) per 31/08/2010	USD 127.593,97
Total	USD 353.424,00

b. Addendum I

1. Dalam USD, kewajiban sebesar	USD 4.882,50
Denda keterlambatan (penalty) per 31/08/2010	USD 1.621,69

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--|-----|----------|
| Total | USD | 6.504 |
| 2. Dalam Euro, kewajiban sebesar | EUR | 4.025,00 |
| Denda keterlambatan (penalty) per 31/08/2010 | EUR | 1.336,88 |
| Total | EUR | 5.361,88 |
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bunga sebesar 12% dari total kewajiban USD 359.928,19 (tiga ratus lima puluh sembilan sembilan ratus dua puluh delapan sembilan belas sen US Dollar) ditambah EUR 5.361,88 (lima ribu tiga ratus enam puluh satu delapan puluh delapan sen Euro) setiap tahun secara tunai dan sekaligus sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi naik banding, kasasi atau verzet;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini ;
- Atau

Jika yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 764/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat *Premature*;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini adalah sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 02 Juni 2014.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 764/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 03 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

2. Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan hukum

Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dengan tindakan dan cara pengadilan tinggi dalam memeriksa banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum pengadilan tinggi halaman 4 alinea pertama, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 764/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 01 Agustus 2013, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semua Tergugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan "menerima eksepsi Tergugat", serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu alasan dan pertimbangan majelis tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dalam memutus perkara ini serta termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap pertimbangan hukum diatas adalah

- 1.1. Pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding diatas yang hanya mengambil begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak memeriksa secara mendalam perkara ini.
- 1.2. Pertimbangan hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi kurang dalam memberikan pertimbangan hukum oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Indonesia, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang kaedahnya berbunyi:

Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa mengenai fakta-fakta maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*Onvoldoende Gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian
Pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, halaman 27 alinea ke 2, yang kemudian diambil alih dan diajadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terlihat dengan jelas terdapat persamaan antara gugatan *a quo* dengan perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar yaitu keduanya timbul sebagai akibat hukum dari Surat Perintah Kerja Nomor 0180/Proc-PTYA/AKR/VII/2007 tertanggal 27 Juli 2007 berikut addendumnya.

Juga pertimbangan hukum halaman 27 alinea ke 3, yang menyatakan :

Menimbang bahwa memperhatikan lebih jauh antara gugatan *a quo* dengan gugatan Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, majelis berpendapat bahwa baik gugatan *a quo* maupun gugatan Nomor

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Bar pada hakekatnya mempersoalkan tentang sejauh mana 29 Februari 2008. Hal ini terlihat jelas dari posita dan petitum gugatan para pihak sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut jelas keliru, karena :

- 2.1. Perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar tersebut pada saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Sehingga perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar tersebut belum berkekuatan hukum tetap, bahkan hingga saat inipun perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar belum berkekuatan hukum tetap (belum *in kracht van gewijsde*);
- 2.2. Namun ternyata Majelis Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini (demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) telah menjadikan putusan perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar sebagai dasar dalam membuat pertimbangan hukum untuk memutus perkara 764/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel jo. Nomor 227/PDT/2014/PT.DKI. tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut (juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri) jelas merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian;
- 2.3. Sebagaimana diketahui bahwa Yurisprudensi tetap Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 665 K/Sip/1971 tanggal 14 Maret 1973, kaidahnya berbunyi:
"Suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan";
- 2.4. Jelas bahwa perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar yang diajukan oleh Termohon Kasasi /Tergugat tersebut merupakan upaya Terbanding/Tergugat untuk menagih pembayaran dengan alasan Pemanding/Penggugat belum melakukan pembayaran, Perkara tersebut nyata berbeda dengan perkara ini, yang memohon Pengadilan untuk membatalkan Surat Perintah Kerja Nomor 0180/Proc-PTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007, Pekerjaan Detail Design & Engineering, Documentation & As Build Drawing, Training, Supply of Mechanical, Instruments, Intallation Material, Supervision and Commisioning of Integrated Terminal Automation System di Pelabuhan Stagen-Kota Baru, Kalimantan Selatan.

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. Pada pertimbangan hukum selanjutnya (halaman 27 alinea ke- 4),
Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan :

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 764/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Penggugat mempersoalkan tentang ketidakmampuan Tergugat melaksanakan pekerjaan pembangunan otomatiasi sistem alat ukur bahan bakar minyak (*Automation Tank Gauging/ATG*) milik Penggugat di Pelabuhan Stagen-kota Baru, Kalimantan Selatan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 0180/Poc-PTYS/AKR/VII/2007 tertanggal 27 Juli 2007 jo. *Addendum I* Surat Perintah Kerja Nomor 0144/Add-I/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 serta tidak berfungsinya alat ukur tersebut dengan baik sebagaimana yang diperjanjikan dan karenanya Penggugat mohon dalam gugatannya agar Surat Perintah Kerja tersebut dibatalkan. Sedangkan dalam gugatan Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar Tergugat mempersoalkan tentang perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja tersebut sehingga memohon agar Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan *wanprestasi*;

Dari pertimbangan hukum di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengakui bahwa kedua gugatan/perkara tersebut berbeda/tidak sama. Dengan demikian pertimbangan hukum halaman 27 alinea 1 tersebut pada dasarnya bertentangan dengan pertimbangan hukum halaman 27 alinea ke4.

Oleh karena saling pertimbangan hukumnya saling bertentangan akibatnya putusannya menjadi keliru dan merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat.

2.6. Perkara Nomor 694/Pdt.G/20107PN.Jkt.Bar tersebut diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, artinya Termohon Kasasi/Tergugatlah yang bertindak sebagai penggugat, sedangkan Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi Tergugat.

2.7. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama juga sama sekali tidak mempertimbangkan suatu fakta penting berupa tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang mengajukan gugatan Rekonvensi (dalam perkara ini) sementara sebelumnya Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan gugatan Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. Artinya dengan Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi maka membuktikan bahwa Terbanding/Tergugat mengakui adanya

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



perbedaan antara perkara ini dengan perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar.

2.8. Terakhir, dengan tidak dipertimbangkannya langkah hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi padahal dirinya telah terlebih dahulu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi telah kurang dalam memberikan pertimbangan hukum.

3. Pertimbangan Hukum Yang Tidak Didasarkan Pada Bukti.

Dalam memeriksa dan mengadilkan perkara ini ternyata Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan hukum tanpa mendasarkan pada bukti-bukti, hal ini dapat dikejahui dari pertimbangan hukum dibawah ini :

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 alinea 1, disebutkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa walaupun terdapat perbedaan perihal judul gugatan dimana gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan gugatan Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. Dan bila diteiti lebih jauh ternyata walaupun antara gugatan *a quo* dengan gugatan Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar berbeda judul, namun terdapat persamaan diantara keduanya yaitu sama-sama bertujuan agar salah satu pihak dinyatakan melanggar Surat Perintah Kerja tersebut;

3.1. Bahwa dari pertimbangan hukum halaman 28 alinea 1, yang tidak menyebutkan bukti nomor berapa dan diajukan oleh siapa, membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut tidak mendasarkan pada bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat maupun dari Termohon Kasasi/Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya memberikan pertimbangan hukum dari surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dan jawaban Termohon Kasasi / Tergugat. Padahal untuk mengetahui apakah perkara ini sama atau tidak dengan perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus membaca, mempelajari dan menyebutkan bukti berupa :

- P-1 : SPK Nomor 0180/Proc-PTYS/AKR/VII/2007;
- T-1 : Putusan perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-2 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 571/Pdt.2011/PT.Dki tanggal 12 April 2012;
sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

- 3.2. Bukti lain bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam membuat pertimbangan hukum dan memutus perkara ini tidak didasarkan pada bukti-bukti adalah dari pertimbangan hukum halaman 29 alinea 2 dan 3 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Tergugat tersebut diatas menurut hemat Majelis dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut sudah memasuki wilayah pokok perkara karena untuk mengetahui siapakah diantara Penggugat dan Tergugat yang melakukan perbuatan wanprestasi haruslah dibuktikan oleh para pihak dengan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kesempatan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut baru dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara, Oleh karena itu beralasan hukum bila eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan telah memasuki wilayah pokok perkara dan baru akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara. Oleh karena itu beralasan hukum bila eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Dari pertimbangan hukum halaman 29 alinea 2 yang menyatakan "...karena untuk mengetahui siapakah diantara Penggugat dan Tergugat yang melakukan perbuatan *wanprestasi* haruslah dibuktikan oleh para pihak dengan bukti-bukti yang sah;" dan alinea 3 yang menyatakan "Oleh karena itu beralasan hukum bila eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan telah memasuki wilayah pokok perkara dan baru akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara ..." menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memeriksa bukti-bukti yang ada.

- 3.3. Kesalahan mendasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ternyata dibenarkan dan tidak dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadikan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dengan demikian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah melakukan kekeliruan/kesalahan dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



Akibat tindakan pengadilan tinggi tersebut maka putusan dalam perkara ini harus dibatalkan.

4. Terhadap pertimbangan hukum halaman 29 alinea ke 6, yang menyatakan

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat *a quo* dengan gugatan Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar ternyata mengenai hal yang sama. Dimana gugatan Nomor 694/Pdt. G/2010/PN.Jkt. Bar saat ini masih dalam tahap kasasi maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan *Premature*;

Pertimbangan hukum tersebut jelas keliru dan tidak beralasan, karena :

4.1. Sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi kemukakan pada keberatan-keberatan diatas, jelas bahwa perkara ini berbeda dengan perkara Nomor 694/Pdt.G/20107PN.Jkt.Bar;

4.2. Khusus terhadap kaiimat dalam pertimbangan hukum yang menyatakan "...dinyatakan *premature* " jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum karena putusan suatu perkara *in casu* putusan perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar bukanlah termasuk kategori suatu perjanjian. Di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar juga tidak ada yang mengatur "kapan dan syarat apa" yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebelum mengajukan gugatan (perkara ini).

4.3. Selain itu, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (yang kemudian diambil alih oleh pengadilan tinggi) tersebut juga dapat diartikan bahwa Pengadilan beranggapan ada suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat yang mengatur dan menentukan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat baru bisa dan boleh mengajukan gugatan (perkara ini) setelah "perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar belum berkekuatan hukum tetap".

Padahal tidak ada perjanjian apapun juga yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi / Tergugat yang mengatur hal atau kondisi seperti itu. Bahkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor 0180/Poc-PTYs/AKR/VII/2007 tertanggal 27 Juli 2007 jo. *Addendum I* Surat Perintah Kerja Nomor 0144/Add-I/YS-AKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 juga tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat baru bisa dan boleh

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan (perkara ini) setelah "perkara Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar belum berkekuatan hukum tetap."

4.4. Dari pertimbangan hukum halaman 29 alinea ke 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi (dan Pengadilan Negeri) telah membuat suatu pertimbangan hukum dan memberikan putusan dengan mendasarkan pada sesuatu yang tidak ada buktinya, atau dengan kata lain memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan yang tidak ada faktanya.

4.5. Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membuat pertimbangan hukum dan memutus perkara ini tidak berdasarkan sesuatu bukti dan fakta hukum yang maka demi hukum pertimbangan hukum dan putusannya harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Factie* sudah tepat dan benar (*Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Factie* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Factie* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.

Bahwa karena gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya sama dengan gugatan Nomor 694/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar yang sedang dalam tahap kasasi, maka guna menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain gugatan *a quo* harus dinyatakan *Prematur*.

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ANEKA KIMIA RAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ANEKA KIMIA RAYA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, MH., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH. dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, SH, MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,
S.IP., M.Hum.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1085K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)